
**PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA DAN KORELASINYA DENGAN
SOSIOLOGI HUKUM****Oleh****Dara Pustika Sukma****Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Surakarta****email: darapustikasukma@gmail.com****Abstrak**

Dewasa ini perkembangan Hukum tidak akan pernah terelakan karena perkembangan zaman yang menuntut perkembangan masyarakat di Indonesia, akan tetapi dengan adanya perubahan yang tidak pernah berhenti ini menimbulkan berbagai permasalahan baru lagi yang mempengaruhi keadaan masyarakat yang terkesan diperberat dengan adanya peraturan- peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang terkesan mementingkan beberapa pihak saja oleh karena itu Sosiologi Hukum sebagai ilmu yang lebih mengedepankan ilmu empiris atau fakta yang benar-benar terjadi di masyarakat dibutuhkan demi menganalisa hal apa saja yang terjadi dengan tujuan agar dapat menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat

Kata Kunci : Perkembangan Hukum, Masyarakat, Sosiologi Hukum.

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam suatu negara oleh karena itulah tujuan utama suatu negara adalah untuk mensejahterahkan rakyat yang tinggal didalam wilayah negara. Dalam kehidupan bernegara pula peran serta masyarakat untuk ikut andil dalam perkembangan suatu bangsa sangat berhubungan maka dari itu demi menjaga kerukunan serta peran masing- masing diperlukan agar tidak ada kejadian seperti direnggutnya suatu hak dari orang lain demi kepentingan diri sendiri. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang tidak dapat bertahan sendiri dan sering disebut sebagai makhluk social, oleh karena itu manusia selalu melakukan interaksi antara satu sama lain. Hal ini semata dilakukan agar manusia dapat saling memenuhi kebutuhan mereka yang beragam dan tidak mungkin dipenuhi sendiri. Hubungan timbal balik semacam ini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka, hak dan kewajiban yang timbul semestinya dipenuhi oleh masing-masing individu agar hubungan take and give tersebut dapat berjalan dengan serasi, tertib dan harmonis. Manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali terjadi

konflik atau bentrokan kepentingan (conflict of interest) diantara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain.1 karena itulah hukum dan masyarakat tidak 1 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, hal.2 1 bisa dilepaskan satu sama lain, sebagaimana yang dinyatakan filosof Romawi Cicero, Ubi Ius Ibi Societas, dimana ada hukum di situ ada masyarakat, atau sering kita sebut sebagai law in society (hukum dalam masyarakat).

Hukum sendiri dibuat oleh pemerintah yang berwenang akan tetapi dalam kehidupan bernegara terutama di Indonesia sumber Hukum ada beberapa macam salah satunya adalah hukum Agama dimana hukum ini dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk menjaga kesejahteraan, lalu ada hukum Adat dimana hukum ini merupakan hukum tidak tertulis dan bersifat turun temurun dari kakek nenek moyang mereka dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam pembuatan suatu Hukum yang paling penting untuk diperhatikan adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri

karena pada dasarnya pembuatan Hukum adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sistem Hukum sendiri biasanya dibagi menjadi 2 yakni Civil Law dan Common Law, dan di Indonesia sendiri menerapkan sistem Hukum Civil Law. Akan tetapi kadang Hukum yang dibuat tidak selalu menimbulkan kesejahteraan, hal ini dikarenakan Hukum yang dibuat lebih menguntungkan bagi beberapa orang dengan strata social yang lebih tinggi (kaum elit) dan terkesan memberatkan masyarakat dibawahnya. Mengacu dari asal atau sumber bahan dan proses pembentukan hukum tersebut, terdapat dua tradisi hukum yaitu tradisi hukum yang bersifat top-down dan tradisi hukum yang bersifat bottom-up. Tradisi yang bersifat topdown memiliki konsekuensi penekanan pada hukum tertulis yang banyak dianut oleh negara-negara eropa kontinental dengan sistem hukum civil law. Sedangkan tradisi yang bersifat bottom-up memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum kebiasaan yang hidup dari perilaku umum masyarakat, yang pada umumnya dianut negara-negara Anglo Saxon dan Anglo Amerika dengan sistem hukum common law. Terlepas dari sistem hukum manakah yang lebih baik tentunya kedua sistem ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, Indonesia yang menerapkan sistem civil law ini harusnya membuat suatu hukum berdasarkan fakta empiris atau gejala-gejala social yang tengah terjadi di tengah masyarakat (law in society) bukan hanya berlandaskan pada suatu hukum yang telah berlaku sebelumnya (law in books). Indonesia sendiri dalam pembuatan hukum kadang melihat dengan satu sudut pandang saja yakni sebagai pembuat kebijakan dan dibuat dengan bahasa yang terkesan berbelit-belit sehingga akibat dari sistem hukum tersebut, seringkali ditemukan gap antara das sollen dan das sein.

Peran Sosiologi Hukum disini menjadi penting untuk melihat korelasi antara Hukum dengan masyarakat apakah berjalan dengan baik dan efektif atautkah tidak, para sosiolog

memandang hukum itu belum lengkap mengatur segala persoalan yang ada pada zamannya, dan memandang hukum yang belum diaplikasikan hanya sebagai rancangan hukum saja, belum berwujud menjadi hukum. Para penstudi hukum empiris atau penstudi sosiologi hukum mengkaji hukum bukan pada aspek aturan normatifnya (law in books), tapi lebih pada hukum dalam kenyataan, hukum yang dikaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakatnya (law in action) atau hukum dalam kenyataan.

Manusia tunggal adalah manusia pribadi, merupakan satu keutuhan atau satuan yang menjadi sumber dan transformator dari segala kegiatan. Sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu, ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batinnya. Dan itu pada dasarnya bebas dan merdeka. Di sinilah letaknya sumber asal-usul yang dalam abad sekarang dilaksanakan dan disebut "hak-hak kebebasan dasar manusia". Akan tetapi manusia tidak dapat hidup sendirian di dunia ini. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai sifat ego, ego kosmis, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kebebasan sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan pernah terpenuhi tanpa melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Melalui kerjasama, manusia saling membantu dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi adalah suatu kebutuhan manusia dalam mencapai kepentingan atau tujuan hidupnya, sehingga selain manusia diartikan sebagai makhluk individu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Dengan demikian, manusia yang utuh adalah manusia yang dapat menempatkan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial secara harmonis dalam dirinya.

Di mana ada kontak antar manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut hukum.² Adanya unsur interaksi menunjukkan bahwa eksistensi hukum hanya ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” seperti ungkapan Tulieus Cicero (106-45 SM) seorang filsuf Romawi dengan teorinya “ubi societates ibi ius” yang menembus ruang dan waktu. Dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia.³ Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.⁴

Secara konseptual dan teoritis, tidak ada definisi yang tunggal terkait dengan perspektif sosiologi hukum. Namun yang pasti, perspektif sosiologi hukum ingin melihat dan memahami realitas hukum dari persepektif ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi atau dalam istilah lain ilmu sosial tentang hukum. Kajian sosiologi hukum adalah kajian yang berobjek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi. Soejono Soekanto mendefinisikan Sosiologi Hukum sebagai suatu

cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁵ Secara konseptual dan teoritis, kajian sosiologi hukum adalah kajian ilmu empiris, yang melihat dan menjelaskan pengalaman-pengalaman nyata dari orang-orang yang terlihat ke dalam dunia hukum, baik sebagai pengambil keputusan, sebagai praktisi hukum, maupun sebagai warga biasa. Sosiologi hukum adalah ilmu deskriptif, eksplanatoris dan membuat prediksi-prediksi.

Dalam mempelajari Sosiologi Hukum perlu juga untuk memahami gejala-gejala social yang ada di masyarakat karena dengan seiring berkembangnya masyarakat hal ini akan diimbangi pula oleh permasalahan-permasalahan baru yang akan datang. Perkembangan (perubahan) masyarakat biasanya diidentikkan dengan pembangunan. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”.⁶

Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata cuma seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.⁷

Dengan adanya perubahan dalam masyarakat tentulah menimbulkan efek akan berkembangnya hukum demi menjawab masalah-masalah baru yang hadir dalam masyarakat. Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik itu yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (law enforcement). Selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. Perubahan pada diri hukum ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi chaos, yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutama masyarakat kelas bawah atau grass root. Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Secara natural pula bahwa perubahan yang kita inginkan bukan pada hasil secepatnya, seperti membalik telapak tangan. Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak dapat steril dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi, dan sebagainya.⁸

Akan tetapi timbulah pertanyaan meskipun tujuan adanya perubahan Hukum adalah demi tercapainya keadaan yang lebih baik lantas mengapa dalam beberapa perubahan Hukum justru menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yang lainnya menurut pendapat Bagir Manan dalam Ridwan HR menyatakan bahwa undang-undang hanya merupakan cerminan peristiwa seketika (moment opname) yang memuat ketentuan umum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit.⁹ Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh dinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka

sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan, namun dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh legalitas formil dari aliran positivistik, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan. Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum sering dikesampingkan oleh kepastian hukum. Keadilan bukan terletak di dalam peraturan perundang-undangan, namun ada dalam perspektif masyarakat. Peraturan perundang-undangan hanya sarana yang mengantarkan manusia mencapai keadilan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat diabaikan, karena menentukan substansi hukum, sebagaimana pernyataan Karl Menheim yang mengatakan bahwa "situation gebundenheit" keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Dengan demikian, idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu, perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer.

Keberlakuan hukum secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum. Sementara dalam tradisi hukum Indonesia yang cenderung bersifat legalistik-formalistik dengan mengutamakan hukum tertulis dari pada hukum kebiasaan seperti layaknya penganut tradisi hukum civil law pada umumnya yang menganggap setiap orang tahu hukum sangat mustahil adanya, mengingat tidak semua

hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang dibuat berasal dari kenyataan masyarakat. Justru sebaliknya peraturan perundangundangan dibuat secara top-down dan tidak lebih dari kehendak para elit. Belum lagi keterbatasan kemampuan dalam mensosialisasikan peraturan yang ada. Oleh karena itu, tidak adil jika setiap orang dianggap tahu hukum seperti fictie hukum. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik, namun hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat (volunter general) dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Intinya, masalah kesadaran hukum warga masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion about law.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan adanya perkembangan hukum yang terus menerus dan tiada akhir ini haruslah ditanganani dengan serius oleh pemerintah serta dalam pembuatan hukum ini agar lebih memperhatikan lagi keterlibatan masyarakat dalam pembuatan hukum, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang mengalami secara langsung gejala-gejala yang hadir ini dan menimbulkan masalah secara langsung kepada mereka, dan atas kesadaran ini pula diharapkan para pejabat pembuat hukum tidak memanfaatkan kesempatan ini dan malah membuat peraturan berdasarkan kepentingan pribadi yang pada akhirnya hanya akan merugikan banyak orang dan hanya menguntungkan Sebagian pihak saja.

Dilihat juga korelasi mengenai ketaatan hukum dari masyarakat sendiri cukup terpengaruh juga akibat dari pembuatan peraturan yang seakan sewenang-wenang maka ini akan merugikan negara pada jangka Panjang karena turunnya angka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan para pejabat pembuat peraturan. Dengan perubahan yang dinamis ini pula diharapkan Kerjasama diantara semua pihak baik pejabat pembuat peraturan, masyarakat, serta aparat penegak hukum agar terciptalah tujuan sejati dari Hukum itu sendiri yakni terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat.

Jika kesadaran hukum tersebut dianut oleh masyarakat luas, maka akan membentuk suatu budaya hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai etika, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai itulah yang menjadi motivasi setiap orang untuk mentaati hukum, sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, Koeno. 2006. Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran Hukum di Indonesia. Makalah Disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari.
- [2] Bachsan Mustafa, "Sistem Hukum Indonesia Terpadu", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003,
- [3] Roseffendi: Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum
- [4] Mansour Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan globalisasi. Insist Press. Yogyakarta. 2009.
- [5] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media

-
- [6] Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, Jakarta: Rajawali Pers, 2005